BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan bagi Anak Usia Dini diselenggarakan untuk membantu meletakan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian;

b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar karena pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan;

c. bahwa dalam upaya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dinamika peraturan perundang-undangan serta memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan, diperlukan pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;

Menimbang:

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat .
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.

8. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
9. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak- Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
10. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal yang menyelenggrakan pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas sejak lahir samapai dengan usia 4 tahun.
16. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
19. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Halmahera Bara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Penerima pelayanan dasar;
b. Mutu pelayanan dasar;
c. Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
d. Pembinaan dan evaluasi; dan
e. Anggaran.

BAB II
PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 5

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada PAUD merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 6

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak dapat mengikuti layanan pendidikan melalui:

a. Jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK atau RA; dan
b. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK/RA) atau pada jalur pendidikan nonformal.

BAB III
MUTU PELAYANAN DASAR
Bagian Kesatu
Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada PAUD mencakup:

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. Tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua
Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 a. Standar satuan pendidikan; dan
 b. Standar biaya pribadi Peserta Didik.
(2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 b. Standar isi;
 c. Standar proses;
 d. Standar sarana dan prasarana;
 e. Standar pengelolaan;
 f. Standar pembiayaan; dan
 g. Standar penilaian.
(3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 a. Perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 b. Pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2
Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

(1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada PAUD meliputi:
 a. Buku gambar; dan
 b. Alat mewarnai.

(2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (duabelas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 3
Pembiayaan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 10

(1) Pembiayaan pendidikan satuan Pendidikan pada PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah Dan Kualitas Barang Dan/Atau Jasa

Pasal 11

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada satuan PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
(2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 a. Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar di kali biaya satuan buku gambar; dan
 b. Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai di kali biaya satuan alat mewarnai.
(3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:
 a. Menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
 b. Memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
(2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pemenuhan pembiayaan pendidikaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan
(2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidkan pada satuan pendidikan.

(3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Pasal 15

(1) Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan mengenai penetapan keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 16

(1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD terdiri atas:
 a. Jenis pendidikan dan tenaga kependidikan ;
 b. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 c. Jumlah pendiddik dan tenaga kependidikan.

(2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
 a. Merupakan guru PAUD.

(3) Jenis tenaga pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kepada PAUD (TK/RA).

(4) Kualiatas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 a. Paling rendah memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)atau Diploma Dua (D-2) dan Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistim pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang d peroleh dari program studi trakredisasi minimal akreditasi B; dan
 b. Memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

(5) Kualitas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 a. Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi Guru PAUD;
 b. Memiliki usia paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun) pada saat diangkat sebagai kepala PAUD;
 c. Memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD;
 d. Memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata (III/c) bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disertakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang; dan
 e. Memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD dari lembaga pemerintas yang berwenang.

Pasal 17

(1) Dalam hal guru PAUD belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini kepada menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

(2) Dalam hal kepada PAUD formal belum memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala PAUD bagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5) huruf e, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan anak usia dini formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada sekolah kepada menteri menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebgai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM pendidikan kepada menteri yang menylenggararakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintahan pusat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Pasal 18

(1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SEKOLAH Dasar untuk pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dan bekerjasama dengan pihak lain.

(2) Pemanfaatan sumber daya manusia didaerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.

(3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemenuhan Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 19

(1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasl 16 Ayat (1) huruf c pada PAUD didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombangan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini.

(2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruc c pada PAUD yaitu 1 (satu) kepada PAUD per satuan PAUD.

BAB IV
PENUNTASAN PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab melaksanakan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

(2) Untuk melaksanakan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati membentuk Tim Koordinasi tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah dan masyarakat.

(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Merencanakan program dan kegiatan;
 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan perangkat daerah terkait;

c. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan setiap tahun; dan
d. Melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan program penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

(5) Tim Koordinasi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
a. Dinas;
b. PD yang membidangi perencanaan pembangunan;
c. PD yang membidangi pengelolaan keuangan; dan
d. PD teknis terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
Pasal 21

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Bagian Ketiga
Strategi Penyelenggaraan
Pasal 22

(1) Dalam Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
(2) Rasio jumlah Guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1: 15.
(3) Penerimaan peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
(4) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan
Pasal 23

(1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal.
(2) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak/TKLB dan RA.
(3) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.

Bagian Kelima
Pengawasan
Pasal 24

(1) Bupati melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
(2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
(3) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas TK sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administrative dan teknis edukatif.
(4) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pasal 26

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penerapan SPM penyelenggaraan PAUD dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek mutu penyelenggaraan PAUD.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum dan Dinas melakukan pembinaan secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 27

(1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal PAUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil evaluasi umum serta teknis terhadap penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal PAUD disampaikan oleh Kepala Dinas
(4) Hasil evaluasi umum serta teknis terhadap penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal PAUD disampaikan oleh Kepala Dinas Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
(5) Pelaporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

BABVI
ANGGARAN
Pasal 28

(1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari :
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi; dan /atau
(2) Penganggaran yang bersumber dari APBD dan APD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilasanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 30 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem, & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan &Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAHRIL ABD RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR..15..

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JASON K. LALOMO,SH.LLM
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009